

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – REKAPITULASI – TINGKAT KOTA
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

DASAR HUKUM

UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tangerang Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
- Lamp. 1 Hlm.